



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Havidz Aima

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 April 2026, Pukul 08.01 – 08.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. M. Havidz Aima

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:24]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Prof. Havidz, silakan memperkenalkan diri meskipun sudah kami kenal, ini prosedurnya. Masih apa itu, masih di-mute, belum bisa kita dengar suaranya, Prof. Ya, silakan, Prof. Ya.

2. PEMOHON: M. HAVIDZ AIMA [01:06]

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Walaikumsalam, wr. wb.

4. PEMOHON: M. HAVIDZ AIMA [01:12]

Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Havidz Aima. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Terima kasih, Prof.

Ini sidang kita hari ini adalah untuk konfirmasi bahwa dari catatan Prof menarik Permohonan ini. Silakan, Prof, disampaikan.

6. PEMOHON: M. HAVIDZ AIMA [01:36]

Izin, Prof.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Ya.

8. PEMOHON: M. HAVIDZ AIMA [01:37]

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:41]

Walaikumsalam wr. wb.

10. PEMOHON: M. HAVIDZ AIMA [01:43]

Yang Mulia Para Hakim Panel, yaitu Prof. Saldi Isra, Prof. Ridwan Mansyur, dan Prof. Adies Kadir. Saya sudah menyampaikan secara resmi tentang latar belakang sebagaimana yang surat yang sudah saya sampaikan. Namun, secara ringkas bahwa memang dalam kurun waktu tahun 2025, itu terjadi kegelisahan di antara ... terutama senior-senior saya yang sudah mencapai lebih umur dari 70 tahun. Kenapa? Semula sudah ada Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016 yang mengatakan bahwa seorang profesor dapat diperpanjang usia pensiunnya sampai dengan usia 79 tahun. Namun pada tahun 2025, ada Kepmen yang mengatakan ya sampai 70 sesuai dengan undang-undang. Lalu yang lebih tragis lagi, itu adalah surat edaran yang dibuat oleh Direktur SDM yang pada intinya menyatakan bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, salah satu rujukannya bahwa ketika setelah mencapai usia lebih dari 70 tahun, maka gelar profesor itu sudah tidak boleh dipakai di depan nama.

Nah, inilah yang melatarbelakangi saya pada awalnya kenapa saya berinisiatif untuk mengajukan Permohonan. Walaupun dalam kontrak saya tidak menyebut dasar hukumnya, tapi saya sudah kontrak selama 10 tahun sampai dengan 31 Juli tahun 2032. Lalu pada bulan Desember, saya memohon kepada Pak Rektor agar mengajukan surat kepada Dirjen untuk menyampaikan bahwa saya sudah dikontrak selama 10 tahun dan mohon tidak dihapus di sistem, tapi suara itu tidak saya peroleh. Saya juga sudah berkali-kali ke Dikti sehingga saya itu penuh keraguan dengan melihat beberapa senior saya yang berubah status dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap yang saya ketahui terjadi di Ubhara, di Trisakti tentu juga di universitas-universitas lainnya. Nah oleh dasar itulah, maka saya mengajukan tadi tentang judicial review tentang Undang-Undang Guru Dosen usulnya Pasal 67 ayat (5).

Pada permohonan pertama dinyatakan obscuure atau kabur, lalu saya ajukan lagi yang kedua namun belum mantap argumentasi-argumentasi yang saya ajukan. Namun demikian, yang terakhir pada putaran yang ketiga, saya dapat pengarahan yang sangat konstruktif dari Para Hakim Yang Mulia bahwa yaitu utama dari Prof. Sadi Isra menyatakan bahwa "Prof. ini kan sudah dikontrak, saya yakin tidak akan serta-merta pihak UPTK itu membatalkan kontrak." Sebetulnya sudah

melaporkan bahwa mulai bulan Januari gaji saya dibayar, Februari dibayar, Maret dibayar dan sampai dengan April itu tetap dibayar. Nah oleh karena itu, saya berpikir dan saya tidak mau berbohong karena salah satu argumen yang saya sampaikan di awal itu adalah ada kekhawatiran saya kalau UPTK itu tidak konsisten dengan perjanjinya maka saya akan mengalami kerugian itu.

Nah saya mohon izin karena saya tidak dilatarbelakangi ilmu hukum, saya menganggap, menilai sekiranya kalau kontrak itu sudah dibatalkan berarti saya mengalami kerugian, itu yang secara kasarnya. Nah namun setelah Prof. Sadi Isra menyampaikan itu kepada saya, lalu saya pulang mencermati kata demi kata kalimat yang tertera pada Pasal 65 ayat (1), "Dosen dapat diberhentikan dari jabatan dosen karena: A. meninggal dunia. B. Mencapai batas usia pensiun. Nah pada uraian berikutnya dinyatakan bahwa batas usia pensiun seorang profesor itu sampai dengan usia 65 tahun, tapi berikutnya lagi untuk profesor yang berprestasi dapat diperpanjang sampai dengan usia 70. Lalu C nya, meninggal dunia. D adalah karena kalau tidak dapat melaksanakan tugas terus-menerus selama 12 bulan. Nah ini ada E yang menguntungkan saya, berakhirnya kontrak." Nah saya konsultasi dengan berbagai pihak yang pakar hukum, yang masuk hukum menyatakan bahwa hal-hal yang umum tidak bisa membatalkan hal-hal yang khusus. Nah pasal ... Pasal 65 ayat (1) tadi yang klausul B dan E berada pada tatanan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Guru Dan Dosen. Namun B nya bersifat umum, E nya bersifat khusus. Nah oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa tidak ada masalah dengan saya. Nah oleh karena itu saya juga tidak mau berbohong, maka saya lapor ke senior-senior saya, termasuk pada (ucapan tidak terdengar jelas) saya dengan secara tulus, ikhlas, mohon izin untuk mengundurkan diri, menarik Permohonan saya, namun bila dibutuhkan saya siap untuk membantu untuk kepentingan bersama.

Nah, demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebih begitu. Dan saya dari lubuk hati yang sangat dalam, menghaturkan ucapan terima kasih dan (ucapan tidak terdengar jelas) yang setinggi-tingginya karena saya merasa, bukan merasa, menilai diperlakukan sangat istimewa oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya oleh para Hakimnya, juga semua staf administrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang-lebih saya mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Walaikumsalam. Terima kasih, Prof, sudah menyampaikan pencabutan dengan latar belakangnya. Nanti kalau Prof mengajar lagi di UPI nanti kita ketemu di Padang, Prof, ya Prof ya, orang dekat kok dari rumah saya itu.

Makasih, Prof. Jadi, hanya sekedar mendengar dan membenarkan bahwa Prof sudah mencabut Permohonan ini.

Dengan demikian, sidang hari ini untuk Permohonan Nomor 105, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Prof, PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.10 WIB

Jakarta, 8 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

